OPTIMALISASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PROGRAM GERAKAN PENANAMAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SEJAK USIA DINI MELALUI DONGENG (GEMAR UDANG) DI KABUPATEN PASER

GEMAR UDANG

AKSI PERUBAHAN

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR

Dr. KASRANI, M.Pd
NDH.31

KEGIATAN KONSULTASI DENGAN MENTOR DAN COACH

action leader melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan coach dengan Mentor

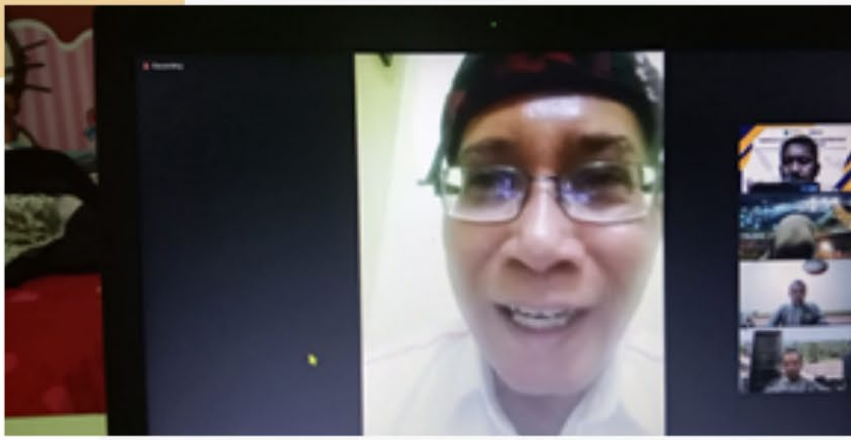

melakukan koordinasi internal dalam rangka pembentukan tim

PERSIAPAN AKSI PERUBAHAN

LEGALITAS TIM EFEKTIF

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PASER
NOMOR : 824 /800/DP2KBP3A

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN PROGRAM GEMAR UDANG SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SEJAK USIA DINI MELALUI DONGENG DI KABUPATEN PASER

KEPALA DP2KBP3A KABUPATEN PASER,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan aksi perubahan Program Gemar Udang sebagai upaya optimalisasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Paser, perlu dilakukan upaya peningkatan pengintegrasian gender melalui peningkatan kinerja dengan ide-ide yang kreatif (Inovasi) dalam pelaksanaan kebijakan program gender dan Pemberdayaan Perempuan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas, tentang penetapan tim efektif kegiatan;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 204);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Paser

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tim Efektif Kegiatan Proyek Perubahan Program Gemar Udang sebagai upaya optimalisasi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Paser;

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser dan sumber lainnya yang sah tidak mengikat;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal, 21 Agustus 2021

Plt. Kepala,

Drs. Dewa Made Sudarsana, M.AP
NIP. 19631123 199509 1 002

Surat Keputusan Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Paser tanggal 27 Agustus 2021 Nomor : 264/87/DP2KBP3A Perihal : Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan Gemar Udang

KOMITMEN DUKUNGAN

Pentingnya dukungan dan komitmen stakeholder lintas sektoral dalam mendukung aksi perubahan GEMAR UDANG, dari mulai Bupati dan Wakil Bupati hingga Sekretaris Daerah dan Ketua DPRD Kabupaten Paser

Dukungan dari Stakeholder Terkait baik OPD, Ketua TPP PKK dan anggota,Camat, Kades , Lembaga PAUD

KOMITMEN DUKUNGAN

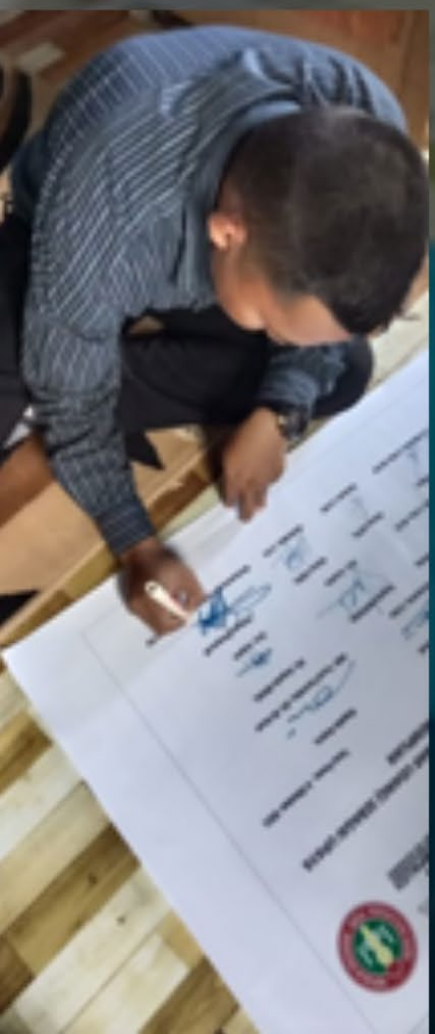

REGULASI

BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR : TAHUN 2021

TENTANG
GERAKAN PENANAMAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SEJAK USIA DINI MELALUI MELALUI DONGENG (GEMAR UDANG)

BUPATI PASER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membiasakan sikap dan perilaku positif dan memperkenalkan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sejak usia dini di sekolah, Pemerintah Kabupaten Paser melaksanakan Gerakan Penanaman Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Sejak Usia Dini melalui Dongeng ;

b. bahwa agar pelaksanaan gerakan tersebut berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu adanya pedoman dalam pelaksanaannya ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Gerakan Penanaman Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Sejak Usia Dini melalui Dongeng ;

INVENTARISASI DASAR HUKUM DAN FINALISASI REGULASI

GEMAR UDANG

SOSIALISASI JUKNIS DAN PERBUP(REGULASI)

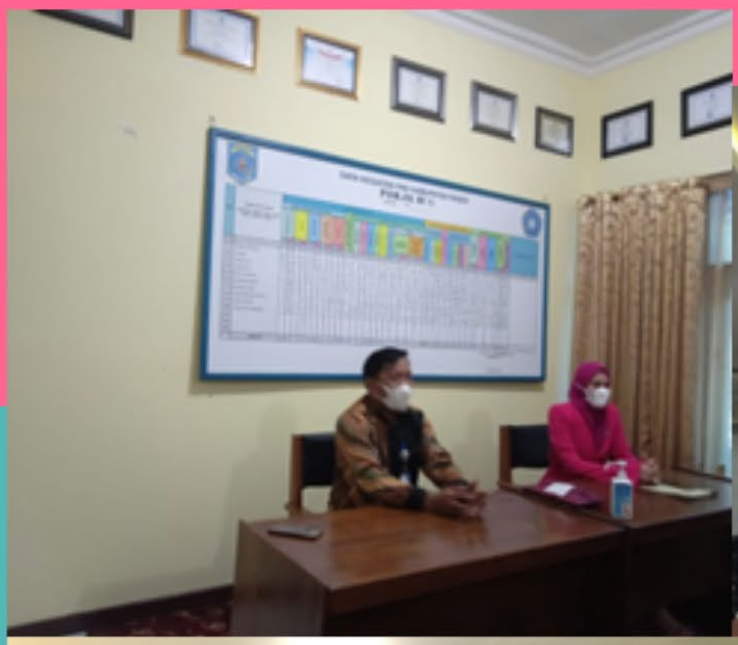

LAUNCHING

BUNDA MENDONGENG DAN GEMAR UDANG

EVALUASI JANGKA PENDEK

KESIMPULAN

- AKSI PERUBAHAN PROGRAM GEMAR UDANG DI KABUPATEN PASER TELAH DILAKSANAKAN SESUAI TAHAPAN MILESTONE.
- TERSEDIANYA JUKNIS/PEDOMAN PROGRAM GEMAR UDANG
- TERSUSUNNYA DRAF PERBUP TENTANG PROGRAM GEMAR UDANG
- TERBANGUNNYA MOU ANTARA DINAS P2KBP3A KABUPATEN PASER DENGAN OPD TERKAIT DAN LEMBAGA MITRA DP2KBP3A, TP PKK KABUPATEN PASER, HIMPAUDI, IGTKI, IGRA, POKJA BUNDA PAUD
- PERAN AKTIF SERTA DUKUNGAN STAKEHOLDERS SANGAT MEMPENGARUHI DAN MEMBANTU IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN.
- DUKUNGAN PENUH MENTOR TERHADAP AKSI PERUBAHAN GEMAR UDANG MEMUNGKINKANKEBERLANJUTAN KEGIATAN INI UNTUK TERUS DIKEMBANGKAN DI KABUPATEN PASER.
- DUKUNGAN, KERJASAMA DAN KOMITMEN TIM EFEKTIF DALAM PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN SANGAT MEMBANTU REFORMERUNTUK MENYELESAIKAN KEGIATAN.
- KOORDINASI DAN KOMUNIKASI YANG BAIK DENGAN STAKEHOLDER SANGAT MENENTUKAN KESUKSESAN PELAKSANAAN IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN.
- TARGET YANG BELUM DAPAT TERLAKSANA SESUAI MILESTONE DIKARENAKAN KONDISI PANDEMIC COVID-19 DAPAT DILANJUTKAN / MENJADI TAMBAHANKEGIATAN PADA JANGKA MENENGAH
-

SARAN

- PERLUNYA MENJAGA KOMITMEN YANG TELAH TERBENTUK OLEH SEMUA PIH AGAR AKSI PERUBAHANPROGRAM GEMAR UDANG YANG TELAH BERJALAN D TERORGANISIR DAPAT TERUS DIKEMBANGKAN DI SELURUH WILAYAH KABUP PASER AGAR PEMASYARAKATAN GENDER BISA MENINGKAT.
- PERLU DILAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI YANG RUTIN SECARA BERKA AGAR TIDAK PROGRAM GEMAR UDANG BISA MAKSIMAL DAN DAPAT DIRASA MANFAATNYA.
- KOMUNIKASI ANTARA REFORMER DAN STAKEHOLDER SERTA TIM EFEKTIF SU BAIK, NAMUM PERLU DITINGKATKAN GUNA MENDAPAT HASILOPTIMAL PADA PELAKSANAAN JANGKA MENENGAH DAN JANGKA PANJANGSESUAI MILESTO YANG SUDAH DIRENCANAKAN.
- KENDALA YANG DIHADAPI SELAMA PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN JANGK PENDEK DAN STRATEGI PENYELESAIANNYA DAPATDIJADIKAN ACUAN PEMBELAJARAN UNTUK PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN JANGKA MENGEN DAN JANGKA PANJANGSESUAI MILESTONE